P E N G U M U M A N

Nomor : 832/2.02/STMIK-NM/XII/2018

Tentang

PENDAFTARAN UJIAN SIDANG SKRIPSI
PERIODE II TAHUN 2018

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya ujian sidang skripsi Periode II Tahun 2018, kepada seluruh civitas akademik memperhatikan hal-hal berikut :

1. Prosedur pendaftaran ujian sidang:
   a. Ujian sidang dapat diikuti oleh peserta bimbingan skripsi yang telah selesai melakukan proses bimbingan skripsi dengan jumlah bimbingan masing-masing minimal 8 kali baik oleh pembimbing maupun asisten pembimbing (khusus bagi pembimbing yang memiliki asisten) yang ditunjukkan dengan ditandatangani lembar pengesahan skripsi oleh pembimbing dan asisten pembimbing dilampirkan lembar konsultasi bimbingan bimbingan skripsi.
   b. Bagi mahasiswa yang skripsinya riset/PKL wajib melampirkan surat keterangan riset/PKL yang dibuktikan dengan surat keterangan asli (bukan hasil scan, photocopy, faximili) dengan kop surat perusahaan/instansi (terdapat alamat perusahaan/instansi dan nomor telepon/faximili) serta tandatangan asli dan cap/stempel basah.
   c. Pendaftaran ujian sidang dilakukan dengan cara membawa buku skripsi (dua rangkap) yang telah dijilid menggunakan *soft cover* sesuai dengan warna program studi/jurusan masing-masing kepada pembimbing.
   d. Pembimbing wajib mendaftarkan skripsi mahasiswa secara *online* melalui laman http://www.nusamandiri.ac.id pada tanggal **7 s/d 10 Januari 2019.**
   e. Kesalahan dalam prosedur atau keterlambatan pendaftaran ujian sidang oleh dosen pembimbing akan menyebabkan mahasiswa tidak terdaftar sebagai peserta ujian lisan.

2. Pelaksanaan ujian sidang:
   a. Pelaksanaan ujian sidang skripsi dilakukan pada tanggal **21 s/d 25 Januari 2019**.
   b. Jadwal ujian sidang skripsi dapat dilihat pada kartu peserta ujian sidang dapat diunduh mulai **Rabu, 16 Januari 2019 jam 17:00 WIB**.
   c. Lama waktu pelaksanaan ujian sidang adalah selama **60 menit** (waktu tersebut sudah termasuk untuk melakukan presentasi, menunjukan hasil karya/demo program/portofolio, dll serta tanya jawab).
   d. Sebelum melakukan ujian lisan, peserta ujian sidang diwajibkan untuk :
      1). Melakukan foto pada ruang foto yang telah disediakan oleh panitia.
      2). Menandatangani daftar hadir ujian sidang skripsi.
      3). Menandatangani surat pernyataan di atas materai Rp. 6.000,- (panitia tidak menyediakan materai) yang menyatakan bersedia di wisuda pada periode yang telah ditentukan, apabila mahasiswa ybs dinyatakan lulus ujian sidang skripsi dan seluruh mata kuliah yang ditempuh telah lulus. Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman http://www.nusamandiri.ac.id.

e. Sebelum melakukan foto, menandatangani daftar hadir dan mengisi surat pernyataan, peserta ujian sidangtidak diperkenankan untuk mengikuti proses ujian lisan.
f. Toleransi keterlambatan untuk mengikuti ujian sidangadalah maksimum **15 menit**. Apabila mahasiswa terlambat melebihi **15 menit**, maka tidak diperkenankan mengikuti ujian lisan.
g. Sebagai acuan waktu standar, informasi mengenai waktu (jam) yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian dilingkungan kampus adalah waktu yang ditunjukan oleh penunjuk waktu yang berada pada Bagian Administrasi. Penunjuk waktu (jam) tersebut telah disesuaikan dengan penunjuk waktu (jam) yang ada pada sistem *intranet*.
h. Kesalahan dalam melihat jadwal ujian, terlambat masuk ke ruangan ujian, tidak hadir dalam ujian, dll menjadi resiko mahasiswa yang bersangkutan dan tidak akan diselenggarakan ujian sidangsusulan.

3. Persyaratan mengikuti ujian sidangadalah :
   a. Membawa kartu peserta ujian sidangskripsi.
   b. Membawa kartu tanda pengenal atau identitas resmi mahasiswa yang bersangkutan, seperti : Kartu Tanda Mahasiswa, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Paspor.
   c. Menggunakan pakaian seragam ujian sidangdengan ketentuan sebagai berikut :
      1). Pria
         a). Baju kemeja yang berwarna putih polos dari bahan katun (bukan dari bahan kaos), tidak bergaris-garis atau bercorak.
         b). Celana panjang berwarna hitam polos yang terbuat dari bahan katun (bukan terbuat dari bahan jeans atau canvas).
         c). Sepatu tertutup (bukan sepatu sandal atau sandal gunung).
         d). Pakaian seragam ujian dan perlengkapannya dikenakan secara rapi/sopan (baju seragam harus dimasukan).
         e). Menggunakan dasi panjang berwarna hitam (warna gelap) dan jas/jaket almamater.
      2). Wanita
         a). Baju kemeja berwarna putih polos (bukan dari bahan kaos), tidak bergaris-garis atau bercorak. Peserta ujian tidak diperbolehkan menggunakan baju yang tidak memiliki lengan atau tanpa lengan (tanktop) atau baju yang pendek yang menyebabkan tali pusat terlihat.
         b). Rok atau celana panjang berwarna hitam yang terbuat dari bahan katun (bukan terbuat dari bahan jeans atau canvas).
         c). Memakai sepatu tertutup (bukan sepatu sandal, selop atau sandal gunung).
         d). Pakaian seragam dan perlengkapannya dikenakan secara rapi/sopan (baju seragam harus dimasukan.
         e). Menggunakan dasi panjang berwarna hitam (warna gelap) dan jas/jaket almamater.
   d. Membawa perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses ujian lisan, seperti :
      1). Buku skripsi yang telah dijilid menggunakan *softcover* untuk diserahkan kepada penguji ujian sidang (dua rangkap) dan telah ditandatangani oleh pembimbing dan asisten pembimbing pada lembar pengesahan dan lembar konsultasi bimbingan.
      2). Mahasiswa yang skripsinya melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Riset, diwajibkan untuk membawa surat keterangan riset/PKL asli diatas kop surat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan distempel basah.
      3). CD/CD-RW yang berisi data-data skripsi mahasiswa (termasuk *file-file* skripsi dan bahan presentasi) yang akan digunakan pada saat presentasi.

4). Komputer atau *notebook/laptop* pribadi.
5). Hasil karya atau peralatan pendungkung lainnya.

4. Dosen penguji ujian sidang atau panitia ujian berhak melakukan :
   a. Tidak mengijinkan mahasiswa untuk mengikuti ujian yang buku skripsi tidak terdapat tanda tangan dan pengesahan dari pembimbing dan asisten pembimbing, pada lembar konsultasi belum ditandatangani oleh pembimbing dan asisten pembimbing minimal 8 kali pertemuan bimbingan atau tidak melampirkan surat keterangan riset/PKL asli dari perusahaan/instansi tempat melakukan riset/PKL (khusus yang skripsinya melakukan riset/PKL).
   b. Tidak mengijinkan mahasiswa untuk mengikuti ujian sidang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
   c. Tidak mengijinkan mahasiswa untuk mengikuti ujian sidang kepada mahasiswa yang tidak membawa kartu peserta ujian sidang dan menunjukan identitas resmi pada saat pelaksanaan ujian lisan.
   d. Tidak mengijinkan mengikuti ujian sidang kepada mahasiswa yang terlambat datang ke ruang ujian melebihi 15 menit.
   e. Tidak mengijinkan mahasiswa untuk mengikuti ujian kepada mahasiswa yang tidak menggunakan seragam ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Pengumuman hasil ujian lisan, pendaftaran wisuda dan revisi buku skripsi.
   a. Hasil ujian sidang skripsi dapat dilihat melalui laman http://nusamandiri.ac.id mulai **Rabu, 30 Januari 2019**.
   b. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk lulus (berhak wisuda) dapat melakukan pendaftaran wisuda pada tanggal **30 Januari 2019 s/d 2 Februari 2019** dengan cara melakukan pembayaran biaya wisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui **Alfamart, Indomaret, Virtual Account BCA dan Bank Permata** atau ATM/*Internet Banking/Mobile Banking/SMS Banking* **Bank Mandiri.**
   c. Pengumpulan buku skripsi yang telah direvisi setelah dilaksanakannya ujian sidang skripsi dan mengunggah file jurnal dengan format word dan PDF melalui laman http://nusamandiri.ac.id dilakukan pada tanggal **25 Februari 2019 s/d 1 Maret 2019.** Pengambilan undangan wisuda dan baju toga dapat diambil pada Bagian Administrasi masing-masing kampus atau tempat yang telah ditentukan.

6. Mahasiswa yang dinyatakan gagal atau tidak lulus skripsi dapat mengikuti ujian perbaikan dengan ketentuan:
   a. Mahasiswa telah mengikuti ujian sidang skripsi pada tanggal **21 s/d 25 Januari 2019** dengan hasil tidak lulus dan mendapat nilai D atau E, tetapi skripsi tidak dinyatakan terdapat penipuan/pemalsuan dalam bentuk apapun dan atau *plagiat* oleh panitia atau penguji skripsi.
   b. Mahasiswa telah datang sesuai dengan jadwal ujian yang telah ditentukan untuk mengikuti ujian sidang skripsi pada tanggal **21 s/d 25 Januari 2019**, tetapi dinyatakan ditolak oleh panitia skripsi karena ada kelengkapan ujian yang tidak dapat dipenuhi, seperti : tidak membawa surat keterangan Riset/PKL asli, surat keterangan Riset/PKL yang diterbitan salah, terlambat datang untuk mengikuti ujian sidang skripsi yang tidak melebihi 30 menit dari jadwal yang telah ditentukan.
   c. Bagi Mahasiswa yang tidak didaftarkan sidang skripsi oleh dosen pembimbing dapat melakukan pendaftaran pada sidang perbaikan.
   d. Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman http://nusamandiri.ac.id pada tanggal **30 Januari 2019 s/d 2 Februari 2019.**

e. Melakukan pembayaran biaya ujian sidang perbaikan sebesar **Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** pada tanggal **30 Januari 2019 s/d 2 Februari 2019** melalui ATM, *Internet Banking* atau *SMS Banking* pada Bank Mandiri.
f. Pelaksanaan ujian sidang perbaikan dilakukan pada tanggal **6 s/d 8 Februari 2019.**
g. Jadwal ujian sidang dapat dilihat pada Kartu Peserta Ujian Sidang Skripsi Perbaikan yang dapat diunduh pada laman http://nusamandiri.ac.id mulai **Senin, 4 Februari 2019.**
h. Hasil ujian sidang perbaikan akan diumumkan pada **Senin, 11 Februari 2019**.
i. Nilai ujian sidang perbaikan maksimal yang akan didapatkan adalah **B.**
j. Bagi mahasiswa yang mengikuti ujian perbaikan dapat melakukan pendaftaran wisuda susulan dapat pada tanggal **11 s/d 14 Februari 2019.**

7. Pelaksanaan wisuda
   Pelaksanaan wisuda dilaksanakan pada tanggal **5 Maret 2019** atau sesuai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

8. Pengambilan ijasah
   Ijasah dapat diambil paling cepat satu minggu setelah pelaksanaan wisuda atau setelah mahasiswa dinyatakan yudisium diambil pada Bagian Administrasi dan hanya akan diberikan kepada mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta wisuda.

Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan langsung ke Bagian Administrasi, Kepala Kampus, Ketua Program Studi atau *call center* dinomor (021) 8005722.

Jakarta, 17 Desember 2018
STMIK Nusa Mandiri
Ketua

Dr. Dwiza Riana,S.Si,MM,M.Kom

Tembusan :
1. Wakil Ketua Bidang Akademik & Non Akademik
2. Ka. BAAK, Ka. BTI, Ka. BAKU & Ka. BPMA
3. Kaprodi
4. Kepala Kampus & SO
5. Penasehat Akademik (Dosen PA)
6. *Call Center*